

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu patologi sosial yang semakin marak terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Penyalahgunaan narkotika telah mendapat perhatian khusus di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah Pecandu narkotika di Indonesia, yang dilakukan oleh individu dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, agama, dan status ekonomi².

Secara etimologis, kata "narkotika" bersumber dari kata bahasa Inggris "*narcose*" dan "*narcosis*," yang masing-masing berarti "menidurkan" dan "*anestesi*". Kata tersebut kemudian diketahui berakar dari kata "narkotika" yang berasal dari bahasa Yunani "*narke*" atau "*narkam*", yang berarti dibius sampai tidak merasakan apa-apa. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, maka narkotik berasal dari kata *narcotic*, yang mengacu pada obat pereda nyeri yang dapat menimbulkan keadaan stupor (kegilaan), serta obat bius dan anestesi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika didefinisikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang, seperti opium, dan ganja.

¹ Oksep Adhayanto, Irman Irman, dan Dwi Vita Lestari Soehardi, *Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang*, (Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, 2021), hal. 237.

² Maudy Pritha Amanda, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja*, Vol. 4 No 2 (2017), Hal. 2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Psikotropika didefinisikan sebagai zat atau bahan yang berkhasiat dalam bidang pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kerugian yang sangat negatif jika dikonsumsi tanpa pengawasan, pengawasan, dan perawatan³. Meskipun bahan kimia narkotika terbukti memiliki manfaat medis, efek buruknya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan berbagai aplikasi lain untuk zat ini, maksudnya adalah seseorang atau kelompok menyalahgunakan narkotika⁴. Narkotika dapat mencederai orang secara fisik dan mental jika dikonsumsi di luar dosis dan aturan yang telah ditetapkan secara medis⁵.

Penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat maupun aparat penegak hukum dipandang sebagai perilaku yang melanggar tindak pidana serta harus dikenakan sanksi. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, paradigma pengentasan permasalahan pecandu narkotika di tatanan hukum Indonesia telah bergeser⁶. Sejalan dengan pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa arti dari Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. apabila dikaji berdasarkan pendekatan secara hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika, maka didapati bawah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah menempuh 2 (dua) sudut pandang (*double track system*) yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan⁷

Penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana yang ditujukan bagi

³ Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bandung: Fokusmedia.

⁴ Anisa, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makasar*, 2016, hal. 2.

⁵ Fahrul Pratama, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, 2020, Vol.10 No.5 Hal. 3.

⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, 2017 Hal 7.

⁷ Iskandar Anang, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019). hal 10..

penyalahguna narkoba sebagai upaya memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Sedangkan penjatuhan sanksi tindakan diambil dengan melakukan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Hal ini kemudian tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan kewenangan hakim dalam memutus penyalahguna narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi dengan masa pengobatan dan/atau perawatan itu diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Peningkatan kasus tindak pidana Narkotika di Indonesia dari waktu ke waktu cenderung tinggi. Pemerintah dan masyarakat pun harus dengan sinergis berpartisipasi dalam memerangi atau memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia.⁸

Sebagai aturan turunan, disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Peraturan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang kemudian dibagi menjadi rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan, rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah kemudian melimpahkan tanggung jawab pelaksanaan program wajib laport bagi Pecandu Narkotika kepada menteri, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia⁹.

Serangkaian regulasi tersebut ditujukan untuk mengurangi angka jumlah pecandu narkoba di Indonesia, serta sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dampak pecandu narkoba yang terasa semakin nyata, mengancam tatanan sosial,

⁸ Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

moral, dan karakter masyarakat Indonesia pada umumnya. Tidak terkecuali pada masyarakat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Merujuk pada informasi Radio Republik Indonesia Tanjungpinang dapat dilihat bahwa di Kota Tanjungpinang itu sendiri terjadi peningkatan setiap tahunnya mulai dari banyaknya kasus yang ditemukan sampai dengan jumlah tersangka hingga korban penyalahgunaan narkoba yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari tahun ketahun jumlah pecandu narkoba yang melewati proses rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Tanjungpinang angkanya terus meningkat. Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Tanjungpinang Sri Murdiningsih mengatakan dari data yang dimiliki oleh BNN Tanjungpinang. Berikut data jumlah rehabilitas Tanjungpinang:

Tabel 1. 1 Jumlah Data Klien Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.

No	Tahun	Jumlah Klien Rehsos
1.	2019	45
2.	2020	65
3.	2021	75

Sumber : Data olahan dari Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang 2019-2021.

Berdasarkan jumlah klien rehabilitasi sosial terbanyak ialah pada Tahun 2021 yaitu mencapai 75 jiwa. Sedangkan jumlah pada Tahun 2020 klien rehabilitasi sosial di BNN Kota Tanjungpinang sebanyak 64 orang, pada tahun 2019 sebanyak 45 orang. Berdasarkan kasus yang tercatat di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang di tahun 2019 sampai dengan 2021, kasus tentang narkoba setiap tahun mengalami kenaikan, dan kasus tersebut lebih banyak mendapatkan putusan pidana penjara di tambah dengan pidana denda.¹⁰

¹⁰ Ogen, 'BNN Tanjungpinang Rehabilitasi 65 Pecandu Narkoba', *Antara Kepri*, 2021.

Selain di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungpinang, Rehabilitasi sosial juga dapat dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)¹¹, Salah satu (IPWL) pada Tanjungpinang ialah Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang. Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Karsa adalah salah satu Pelaksana Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial RI untuk wilayah Kota Tanjungpinang. IPWL Yayasan Karsa sudah berdiri sejak 2018 yang memiliki klien Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan perawatan rawat jalan dan rawat inap.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh IPWL Yayasan Karsa didasarkan pada standar rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh kementerian sesuai pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Berdasarkan data dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Karsa memiliki jumlah klien pecandu narkotika mulai dari tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Data Rehabilitasi Sosial di Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Karsa

No	Tahun	Jumlah Klien Rehsos
1.	2019	46
2.	2020	102
3.	2021	129

Sumber : Data Olahan dari Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Karsa tahun 2019-2021

Kenaikan jumlah peserta rehabilitasi sosial sendiri sejatinya merupakan hal yang patut diapresiasi, mengingat program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya terencana dan komprehensif yang menggabungkan dukungan medis, mental, psikologis, dan agama dengan pendidikan, pelatihan kejuruan, dan elemen lain untuk membantu pecandu narkotika mencapai kemampuan untuk melakukan keberfungsian sosial mulai dari bidang sosial, ekonomi, dan fisik serta psikologis. Dengan

¹¹ Awel Sandi, *Narkotika Dari Tapal Batas Negara* (Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2021).hal 8.

menjalankan program ini, pecandu narkoba diharapkan mampu mengatasi masalah ketergantungan narkoba dan kembali berinteraksi secara rutin dan aktif dengan masyarakat.

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa pecandu narkoba yang telah usai menjalankan program rehabilitasi tetap berpotensi kembali terjatuh pada permasalahan kecanduan di kemudian harinya. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari IPWL Yayasan Karsa mencatat bahwa terdapat beberapa kasus pada individu yang sudah menjalani rehabilitasi sosial, tetapi masih kembali mengulangi perbuatan yang sama (residivis) Berikut data jumlah kasus residivis bagi pecandu Narkoba yang tercatat dan dilayani oleh IPWL Yayasan Karsa dalam rentang tahun 2019-2021:

Tabel 1. 3 Jumlah Data Residivis Rehabilitasi Sosial di Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Karsa

No	Tahun	Jumlah Klien Residivis
1.	2019	0
2.	2020	2
3.	2021	5

Sumber : Data Olahan dari IPWL Yayasan Karsa tahun 2019-2021

Data tersebut menunjukkan sejumlah klien yang kembali memperoleh layanan program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh IPWL Yayasan Karsa setelah pernah setidaknya sekali memperoleh layanan yang sama di IPWL Yayasan Karsa. Pada tahun 2019, Yayasan Karsa tidak menerima klien residivis sama sekali. Namun pada tahun 2020, seiring dengan meningkatnya angka klien yang memperoleh rehabilitasi di Yayasan Karsa sebagaimana terlampir dalam Tabel 1.3, jumlah klien residivis meningkat menjadi dua orang. Pada tahun 2021 sendiri, kembali terjadi peningkatan dengan total lima orang klien pada tahun tersebut diklasifikasikan sebagai klien residivis. Selain dari data di atas, tidak menutup kemungkinan terdapat sejumlah klien eks-pecandu narkoba yang kembali menyalahgunakan narkoba dan berakhir pada putusan pidana, hingga program rehabilitasi di fasilitas pelayanan rehabilitasi

lain.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dipahami terjadinya peningkatan jumlah klien penerima rehabilitasi sejalan dengan meningkatnya angka klien residivis di Yayasan Karsa yang mengindikasikan adanya suatu ketidakefektifan dalam program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan. Padahal, pecandu narkoba yang kembali menggunakan setelah menjalankan program rehabilitasi merupakan kontradiksi dari upaya penegakan hukum Indonesia untuk memerangi kejahatan, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba, agar memberikan dampak jera bagi pelaku, serta mengembalikan fungsi sosial pada diri pelaku.

Adanya fenomena ini menjadi suatu indikasi bahwa tidak adanya efek jera maupun perubahan yang dialami pelaku dalam menjalankan sanksi rehabilitasinya. Ketiadaan efek jera serta perubahan ini dapat didasari pada tidak efektifnya pelaksanaan rehabilitasi sosial yang tidak sesuai dengan regulasi dan SOP yang ditentukan. Dari penjelasan fenomena kasus narkoba di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terhadap kasus tersebut lebih lanjut dengan judul **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Residivis di Tanjungpinang (Studi kasus di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba di IPWL Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang dalam upaya pencegahan tindakan residivis penyalahgunaan narkoba?
2. Kendala apa saja dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu narkoba di IPWL Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang yang menyebabkan residivis penyalahgunaan narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika di IPWL Yayasan Karsa Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika di IPWL Yayasan Karsa KotaTanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya terkait dengan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika di Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian- penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi sosial pecandu narkotika di Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak Penyelenggara Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika khususnya Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang